



P U T U S A N

No.01 /Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **Hj. RUSMINA,SH,M.Ap Binti NAWAWI HAMI;**

Tempat lahir : Tenggarong ;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/30 Mei 1963;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Mulyo Pranoto Rt. 01 Desa Loa Sumber Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara ;

A g a m a-----: Islam;

Pekerjaan : PNS (Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara)

Pendidikan-----: S - 2 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Kutai Kartanegara tidak dilakukan penahanan ;
2. Oleh Penuntut Umum, dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tgl. 24 Maret 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, dilakukan Penahanan Kota , sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tgl. 18 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda, dilakukan Penahanan Kota , sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dilakukan Penahanan Kota , sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dilakukan Penahanan Kota , sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 16 Agustus 2013 ;
7. Sekarang Terdakwa berada diluar tahanan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Konsultan Hukum,

1. **JOHN PRICLESSILALAH,SH.** dan 2. **MUHAMMAD RIFAN,FD,SH.**

dari Kantor Advokat & Legal Consultants “**JOHN PRICLES,SH & PARTNERS**”
Jalan Untung Suropati/Perum Griya Tepian Lestari Blok U No. 1 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Oktober 2013, Nomor : 09/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-02 / TNGGA/ 03/2013, tanggal 18 maret 2013 yaitu, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI** dalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersama sama dengan **QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR** selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), **SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM** selaku Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan Kecamatan Muara Badak, ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan

Negeri Samarinda, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 6 Pebruari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp. 90.090.000. (Sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi ;

- * Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;
- * Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- * Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008 ;

Berdasarkan hasil efaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL BAED/PRA/KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) No. 02/PL UPK/PRA/ KMB/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.L.IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa selaku Camat/ Pengguna Anggaran No. 09/PL US/PRA/ KMB/CL.I/V/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Mushollah An Nur tersebut diatas, telah dilaksanakan mendahului/sebelum adanya penawaran dari para pihak/rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak/ Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing masing dengan surat dan jumlah penawaran ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara : No. 01/EEB/VI/2008 harga penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.89.890.000,- ;

* CV. Zaini : No. 02/Z/VI/2008 harga penawaran

Rp.89.940.000,- ;

* CV. Manggis : No.03/M/VI/2008 harga penawaran

Rp.89.990.000,- ;

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB 39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Terdakwa Hj. RSMINA, SH.M.Ap. diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Pada tanggal 6 Juni 2008, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10/PL PENG/PRA/KMB/CL.I/VI/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp. 89.840.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600 44/SPPP BB/PA.KMB/CL.I/ VI/2008, terhadap ;

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur ;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008 ;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp.89.840.000. (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price);

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/ 2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua ;

Bahwa walaupun dalam dokumen dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi hanyalah dipinjam oleh sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi, sehingga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah sdr. SYARIF Bin ONDE, tetapi Sdr. SYARIF Bin ONDE tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600 44/SPPP BB/PA.KMB/CL.I/VI/ 2008 tanggal 9 Juni 2008 maupun Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut diatas, dan Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. SANUSI sebagai Direktur CV. Eva Evi Bersaudara bahwa pekerjaan pembangunan Musholla An Nur tidak dikerjakan ;

Bahwa kemudian, Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID Bin SALEH mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan kepada Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan agar pekerjaan pembangunan Musholla An Nur dialihkan menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar, oleh Pengguna Anggaran tidak dibuat Perintah Perubahan Pekerjaan secara tertulis dari Pengguna Anggaran kepada Penyedia Jasa yang ditindak lanjuti dengan Negosiasi tehnis dan harga yang mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak, serta tidak adanya amandemen terhadap kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan seolah olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti bukti berupa ;

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600 44.c/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 % . ;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600 44.d/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % . ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600 44.b/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600 44.a/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600 44.g/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 % ;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600 44.h/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600 44.f/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600 44.e/BAP/PA KMB/CL.I/ VIII/ 2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp. 89.890.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada ;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188/SPM LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 89.890.000. (termasuk PPN sebesar Rp. 8.171.818. dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.635.998 ;

Bukti pengeluaran dana Rp. 89.890.000. yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran ;

Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp. 89.890.000. dan mutasi debet sebesar Rp. 8.171.818. (PPN), dan Rp. 1.635.998. (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008.;

4. Bahwa ternyata dana Rp. 80.082.184. (Rp. 89.890.000. setelah dikurangi PPN Rp. 8.171.818. dan PPh Rp. 1.635.998.) diserahkan oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp. 74.000.000. setelah dipotong oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp. 6.082.184. sebagai biaya Fee pinjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan ;
5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp. 74.000.000. yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Sdr. SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp. 74.000.000. tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp. 60.000.000. sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp. 14.000.000 ,- ;

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Nopember 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdr. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa **Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan ;

1. Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ; Bab III Pelaksanaan
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Bagian
Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja ;

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD ber tanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

- Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;

1. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;
- Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R 278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 80.082.184. (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian ;

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ;	89.890.000.
2.	PPN sebesar Rp. 8.171.818. PPH sebesar Rp 1.635.998. Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	9.807.816.
3=1 2	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	80.082.184.
4.	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah.	0.
5=3 4		80.082.184.

Perbuatan Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI dalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersama sama dengan QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 281.2/III.3 8744/ BKD/SK 67/2002 tanggal 8 Oktober 2002 terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI, diangkat sebagai Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak, Terdakwa adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak yang dipimpinnya ;

Bahwa berdasarkan UU R.I No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 6 ;

Ayat (1) : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;

Ayat (2) : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya (vide huruf g), berwenang mengawasi pelaksanaan anggaran ;

Bahwa terkait dengan Pengelolaan Belanja APBD Kecamatan Muara Badak tahun 2008, maka berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- a. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak ;
- d. Mengelola Utang Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- e. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 6 Pebruari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp. 90.090.000. (Sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi :

- Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- Pemasukan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008 ;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakualifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/PL BAED/PRA/KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) No. 02/PL UPK/PRA/ KMB/C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni :

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak. ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakuifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni :

* CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;

* CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;

* CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa selaku Camat/Pengguna Anggaran No. 09/PL US/PRA/ KMB/CL.I/V/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa proses dan pelaksanaan pelelangan hingga penetapan pemenang lelang pada kegiatan pembangunan Mushollah An Nur tersebut diatas, telah dilaksanakan mendahului/sebelum adanya penawaran dari para pihak/rekanan, sebab ketiga calon rekanan tersebut secara bersamaan baru mengajukan surat penawaran pelelangan kegiatan pembangunan Musholla An Nur kepada Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran yakni pada tanggal 2 Juni 2008, masing masing dengan surat dan jumlah penawaran ;

* CV. Eva Evi Bersaudara : No. 01/EEB/VI/2008 harga penawaran
Rp.89.890.000,- ;

* CV. Zaini : No. 02/Z/VI/2008 harga penawaran
Rp.89.940.000,- ;

* CV. Manggis : No.03/M/VI/2008 harga penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.89.990.000 ,- ;

Bahwa secara faktual, proses evaluasi dokumen prakualifikasi pelaksanaan pelelangan untuk penetapan pemenang lelang kegiatan pembangunan Mushollah An Nur dilakukan/diproses sebelum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, oleh karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/CMB 39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang oleh Terdakwa Hj. RSMINA, SH.M.Ap. diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Pada tanggal 6 Juni 2008, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10/PL PENG/PRA/KMB/CL.I/VI/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp. 89.840.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600 44/SPPP BB/PA.KMB/CL.I/ VI/2008, terhadap ;

- Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur ;
- Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008 ;
- Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama ;
- Biaya pelaksanaan pemborongan Rp.89.840.000. (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/ 2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua ;

Bahwa walaupun dalam dokumen dokumen Penawaran, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ditandatangani oleh Direktur CV. Eva Evi Bersaudara yakni sdr. SUNUSI, namun nama perusahaan CV. Eva Evi hanyalah dipinjam oleh sdr. SYARIF Bin ONDE karena yang direkomendasikan oleh Kepala Desa Badak Baru sdr. ABDUL MAJID untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru adalah sdr. SYARIF Bin ONDE dengan menggunakan CV. Eva Evi, sehingga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk pembangunan Musholla An Nur adalah sdr. SYARIF Bin ONDE, tetapi Sdr. SYARIF Bin ONDE tidak pernah melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600 44/SPPP BB/PA.KMB/CL.I/VI/ 2008 tanggal 9 Juni 2008 maupun Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tersebut diatas, dan Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku pelaksana pekerjaan dilapangan tidak pernah memberitahukan kepada Sdr. SANUSI sebagai Direktur CV. Eva Evi Bersaudara bahwa pekerjaan pembangunan Musholla An Nur tidak dikerjakan ;

Bahwa kemudian, Kepala Desa Badak Baru Sdr. ABDUL MAJID Bin SALEH mengusulkan kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan kepada Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan agar pekerjaan pembangunan Musholla An Nur dialihkan menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar, oleh Pengguna Anggaran tidak dibuat Perintah Perubahan Pekerjaan secara tertulis dari Pengguna Anggaran kepada Penyedia Jasa yang ditindak lanjuti dengan Negosiasi tehnis dan harga yang mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak, serta tidak adanya amandemen terhadap kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur menjadi pembangunan Musholla Baitul Gaffar ;

Selanjutnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan seolah olah pembangunan Musholla An Nur telah selesai 100 %, telah dibuatkan bukti bukti berupa ;

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600 44.c/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 %.

- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600 44.d/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 %.
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600 44.b/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600 44.a/BAP/PA KMB/CL.I/ VIII/ 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;

1. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600 44.g/BAP/PA KMB/ CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/prestasi 100 % . ;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600 44.h/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pretasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % . ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % . ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600 44.f/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;

- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600 44.e/ BAP/PA.KMB/ CL.I/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;

1. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp. 89.890.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada ;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188/SPM LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 89.890.000 ,- (termasuk PPN sebesar Rp. 8.171.818 ,- dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.635.998 ,- ;

Bukti pengeluaran dana Rp. 89.890.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran ;

Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp. 89.890.000. dan mutasi debet sebesar Rp. 8.171.818. (PPN), dan Rp. 1.635.998. (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008 ;

4. Bahwa ternyata dana Rp. 80.082.184. (Rp. 89.890.000. setelah dikurangi PPN Rp. 8.171.818. dan PPh Rp. 1.635.998.) diserahkan oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp. 74.000.000. setelah dipotong oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp. 6.082.184. sebagai biaya Fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan ;
5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp. 74.000.000,- yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Sdr. SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima dana sebesar Rp. 74.000.000,- tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp. 14.000.000,- ;

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Nopember 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdri. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa **Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan** ;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan ;

1. Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja ;

- Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;

2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R 278/ PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 80.082.184. (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian ;

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ;	89.890.000.
2.	PPN sebesar Rp. 8.171.818. PPh sebesar Rp 1.635.998. Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	
	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	9.807.816.
3=1 2	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah.	80.082.184.
4.		0.
5=3 4		80.082.184.

Perbuatan Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;



LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 281.2/III.3 8744/BKD/SK 67/2002 tanggal 8 Oktober 2002 terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI diangkat sebagai Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, **melakukan atau turut serta melakukan**, dengan QORINA KODARIAH Binti H. ABDUL WAHAB HAR selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), SYARIFA MAEMUNAH Binti SYEH IBRAHIM selaku Ketua Tim Panitia Lelang/Pengadaan Proyek Pembangunan Perdesaan Kecamatan Muara Badak, ABDUL MAJID Bin SALEH selaku Kepala Desa Badak Baru, dan SYARIF Bin ONDE yang masing masing diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing), pada waktu antara bulan April Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Kantor Bank Kaltim Jalan K.H. Akhmad Mukhsin Tenggarong, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, **yang dalam tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Kantor Kecamatan Muara Badak Nomor 1.20.11.20.17.5.2 tanggal 6 Pebruari 2008, pada kode rekening 5.2.3.26.09 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan lainnya, tersedia dana untuk pembangunan 1 paket Musholla An Nur di Desa Bada Baru sebesar Rp. 90.090.000. (Sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud pada tanggal 15 April 2008 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Pengumuman Prakualifikasi No. 600/01/IV/2008 yang berisi ;

- Pengumuman Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 April 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakuilifikasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 April 2008 ;
- Pemasukan Dokumen Prakuilifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 25 April 2008 ;

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen prakuilifikasi dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakuilifikasi No. 01/PL BAED/PRA/KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008, Sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) No. 02/PL UPK/PRA/KMB/ C.L.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 perihal Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan, yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 April 2008 Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menjawab dengan surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 hal Penetapan Hasil Prakuilifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi yakni ;

- * CV. Eva Evi Bersaudara, Kecamatan Muara Badak ;
- * CV. Zaini, Kecamatan Muara Kaman ;
- * CV. Manggis, Kecamatan Marangkayu ;

Pada tanggal 29 Mei 2008, dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga, serta klarifikasi dan negosiasi harga, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengirim surat kepada Terdakwa selaku Camat/Pengguna Anggaran No. 09/PL US/PRA/ KMB/CL.I/V/2008 perihal Usulan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap selaku Camat Muara Badak (Pengguna Anggaran) menerbitkan Surat No. 600/PA/APBD/KMB/193/V/2008 yang menetapkan CV. Eva Evi Bersaudara sebagai pemenang dengan harga penawaran negosiasi sebesar Rp. 89.840.000,- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 6 Juni 2008, sdr. SYARIFA MAEMUNAH selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengeluarkan Surat Pengumuman No. 10/PL PENG/PRA/KMB/CL.I/VI/2008 yang menetapkan Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru adalah CV. EVA EVI BERSAUDARA dengan Harga Penawaran Negosiasi sebesar Rp. 89.840.000,- (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, dan sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua, menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 600 44/SPPP BB/PA.KMB/CL.I/ VI/2008, terhadap ;

Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur ;

Lokasi pekerjaan Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak ;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 60 hari kalender sejak tanggal 10 Juni 2008 s/d 9 Agustus 2008 ;

Masa pemeliharaan 30 hari kalender terhitung mulai tanggal pekerjaan selesai 100 % dan diterima oleh Pihak Pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama ;

Biaya pelaksanaan pemborongan Rp.89.840.000,- (termasuk pajak dan biaya lainnya) yang dibebankan pada Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak dan merupakan jumlah yang pasti dan tetap (lumpsum fixed price) ;

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2008, Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap. selaku Camat Muara Badak/Pengguna Anggaran Program Gerbang Dayaku Pedesaan Kecamatan Muara Badak sebagai Pihak Pertama, mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. 600 88/SPK BB/PA KMB/CL.I/VI/ 2008 kepada sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara sebagai Pihak Kedua.

Bahwa dokumen dokumen dalam proses dan penetapan pemenang lelang untuk kegiatan Pembangunan Mushola An Nur berupa ;

1. Pengumuman Prakualifikasi Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 600/01/IV/2008 tanggal 15 April 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi No. 01/ PL BAED/PRA/KMB/ CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 ;
3. Surat No. 02/PL UPK/PRA/KMB/CL.I/IV/2008 tanggal 26 April 2008 tentang Usulan Penetapan Kualifikasi terhadap calon rekanan.
4. Surat No. 600/PA/APBD/KMB/104/IV/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penetapan Hasil Prakualifikasi, menetapkan calon rekanan yang memenuhi kualifikasi ;

telah dengan sengaja dibuat untuk memenuhi administrasi dalam proses dan penetapan pemenang lelang terhadap CV. Eva Evi Bersaudara, pada hal pada saat pembuatan/penerbitan dokumen dokumen tersebut belum dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa, karena Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Panitia Lelang / Pengadaan Proyek Pembangunan Kecamatan Muara Badak No. 180.188/ CMB 39/V/2008 baru diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2008. Bahkan sdr. SYARIFA MAEMUNAH yang diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku karena belum memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Bahwa dalam penetapan pemenang lelang pembangunan Musholla An Nur lebih didasarkan pada Rekomendasi Kepala Desa Badak Baru (Sdr. ABDUL MAJID) vide surat No. 524/73/BB/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang merekomendasikan Menunjuk Sdr. SYARIF Bin ONDE selaku Kuasa Perusahaan CV. Eva Evi Bersaudara di Prioritaskan untuk mendapat pekerjaan Proyek Pembangunan Musholla An Nur, tetapi tidak membuat Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Beking serta Daftar Harga Upah dan Bahan, sehingga telah dengan sengaja dibuatkan lagi dokumen dokumen Surat Penawaran, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa, Hitungan Berat Besi dan Luas Beking serta Daftar Harga Upah dan Bahan, seolah olah diajukan oleh pihak pemohon/penawar ;

Bahwa selanjutnya dibuatkan dokumen dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan pembangunan Musholla An Nur seolah olah telah selesai 100 %, serta pembayarannya berupa ;

1. Berita Acara Pembayaran 95 % :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600 44.c/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/ prestasi 100 % ;
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600 44.d/BAP/PA KMB/CL.I/ VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Prestasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600 44.b/BAP/PAKMB/ CL.I/ VIII/ 2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Pembayaran Pertama No. 600 44.a/BAP/PA KMB/CL.I/ VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tanggal 25 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian
Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;

2. Berita Acara Pembayaran 5 % :

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 600 44.g/BAP/PA KMB/CL.I/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. QORINA KADARIAH, A.Md selaku PPTK, Sdr. SUDIRMAN K.H. selaku Koordinator Pengawas Lapangan, Sdr. MUGI SUTRISNO selaku Konsultan Pengawas, dan Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur selesai/ prestasi 100 %.
- Berita Acara Prestasi Pekerjaan No. 600 44.h/BAP/PA KMB/CL.I/ VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ; yang menyatakan bahwa Pretasi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 telah mencapai 100 % ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua tanggal 29 Agustus 2008 dari Sdr. SANUSI Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua kepada Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % ;
- Berita Acara Pembayaran Fisik No. 600 44.f/BAP/PA KMB/CL.I/ VIII/2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Kedua Nomor : 600 44.e/BAP/PA KMB/CL.I/ VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap (Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Badak) selaku Pihak Pertama dan Sdr. SANUSI (Direktur CV. Eva Evi Bersaudara) selaku Pihak Kedua ;

3. Pembayaran 100 % kepada CV. Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakan sebesar Rp. 89.890.000. (Delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada ;

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188/SPM LS/IX/2008 tanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 89.890.000. (termasuk PPN) sebesar Rp. 8.171.818. dan PPh Pasal 22 sebesar Rp. 1.635.998 ;

Bukti pengeluaran dana Rp. 89.890.000. yang ditandatangani oleh Sdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, Bendahara Pengeluaran Sdr. HANATIAH, PPTK Sdr. QORINA KADARIAH, dan diketahui oleh Terdakwa Hj. RUSMINA, SH. M.Ap. selaku Pengguna Anggaran ;

Rekening koran No. 1091501241 an. CV. Eva Evi Bersaudara, terdapat mutasi kredit sebesar Rp. 89.890.000,- dan mutasi debet sebesar Rp. 8.171.818. (PPN), dan Rp. 1.635.998. (PPh) pada tanggal 13 Oktober 2008.

4. Bahwa dana Rp. 80.082.184,- (Rp. 89.890.000. setelah dikurangi PPN Rp. 8.171.818,- dan PPh Rp. 1.635.998,-) diserahkan oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (Kepala Desa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesar Rp. 74.000.000. setelah dipotong oleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH sebesar Rp. 6.082.184,- sebagai biaya Fee peminjaman CV. Eva Evi, biaya Papan Nama Proyek dan Jaminan Pemeliharaan ;

5. Bahwa kemudian, dana sebesar Rp. 74.000.000,- yang diterima oleh Sdr. ABDUL MAJID dari Sdr. SYARIFA MAEMUNAH, oleh Sdr. ABDUL MAJID diserahkan kepada Sdr. SYARIF Bin ONDE, dan oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE setelah menerima dana sebesar Rp. 74.000.000,- tersebut diserahkan kembali kepada Sdr. ABDUL MAJID sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga dana pembangunan Musholla An Nur yang diterima oleh Sdr. SYARIF Bin ONDE adalah sebesar Rp. 14.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Nopember 2011, yang turut disaksikan dan ditandatangani Sdr. SYARIF (Kontraktor Pelaksana), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Badak Baru), Sdri. QORINAH KADARIAH (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan), Sdr. MUGI SUTRISNO (Konsultan Pengawas), antara lain menyatakan bahwa **Pembangunan Musholla An Nur tidak jadi dilaksanakan** ;

Bahwa pencairan dana dan pembayaran harga 100 % pekerjaan Pembangunan Musholla An Nur kepada CV. Eva Evi Bersaudara yang dibebankan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008, sedangkan secara fisik pembangunan Musholla An Nur yang berlokasi di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak tersebut tidak dilaksanakan, adalah bertentangan dengan ;

1. Undang undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah Bagian Keempat, Pelaksanaan Anggaran Belanja ;

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;

2. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VIII Penata Usahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 86 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

3. Lampiran I Kepres No. 80 tahun 2003 (yang terakhir kali diubah dengan Perpres No. 79 tahun 2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Bab II. Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan penyedia barang/jasa ; A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya ; Pelelangan Umum ; f. Evaluasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran, 5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila ; d. Surat Penawaran (contoh untuk sistem satu sampul) ; (1) ditanda tangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (4)

Ayat (1) ; Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat ;

Ayat (2) ; Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama, Azas Umum Pelaksanaan APBD ; Pasal 122 ayat (10) Pengeluaran Belanja Daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah ; Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program gerbang dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : R 278/PW.17/5/2012 tanggal 6 Juni 2012, bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana Program Gerbang Dayaku tahun anggaran 2008 pada Pembangunan Musholla An Nur Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 80.082.184. (Delapan puluh juta delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian ;

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang yang telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan untuk pembayaran biaya pembangunan Musholla An Nur di RT 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Pajak pajak yang telah dipungut langsung oleh Bank Kaltim Capem Muara Badak pada saat pembayaran kepada rekanan CV. Eva Evi Bersaudara terdiri dari ;	89.890.000.
2.	PPN sebesar Rp. 8.171.818. PPH sebesar Rp 1.635.998. Nilai pembayaran netto yang telah diterima oleh CV. Eva Evi Bersaudara.	9.807.816.
3=1 2	Nilai realisasi pembangunan Musholla An Nur yang telah dilaksanakan rekanan CV. Eva Evi Bersaudara.	80.082.184.
4.	Nilai pembayaran atas pembangunan Musholla An Nur yang tidak dilaksanakan (fiktif) sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah.	0.
5=3 4		80.082.184.

Perbuatan Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir Reg.Perk: PDS-02/tngga/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang pada Pokoknya meminta Pengadilan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KorupsiTingkat Pertama / PN.Samarinda memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. RUSMINA SH.M.Ap Binti NAWAWI HAMI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa Hj. RUSMINA SH.M.Ap Binti NAWAWI HAMI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Hj. RUSMINA SH.M.Ap Binti NAWAWI HAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hj. RUSMINA SH.M.Ap Binti NAWAWI HAMI dengan pidana penjara selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan ;

5. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan ;
6. Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000. Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Berkas

KEPUTUSAN

CAMAT MUARA

BADAK Nomor :

180.188/CMB 39/

V/2008 tentang

PENUNJUKAN TIM

PANITIA LELANG /

PENGADAAN

PROYEK

PEMBANGUNAN

PERDESAAN

KECAMATAN

MUARA BADAK

Tanggal 02 Mei 2008 ;

2. 1 (satu) Berkas

Dokumen Evaluasi Pra

Kualifikasi Dokumen

Penawaran Program

Pembangunan

Mushollah An Nur ;

3. 1 (satu) lembar

permohonan

meminjam CV.EVA

EVI BERSAUDARA.

tanggal 10 Juni 2008

beserta 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tanggal 03

Januari 2009 ;

4. 1 (satu) lembar
Rekening koran Bank
Pembangunan Daerah
Kaltim Capem Muara
Badak nomor.
1091501241 tanggal
29 Maret 2012 atas
nama CV. EVA EVI
BERSAUDARA ;

5. 1 (satu) Berkas
KEPUTUSAN
CAMAT MUARA
BADAK Nomor :
180.188/CMB 01/2008
tentang
PENUNJUKAN
PEJABAT
PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) Kegiatan
Proyek Pembangunan
Perdesaan Program
Gerbang Dayaku
Kecamatan Muara
Badak ;

6. 1 (satu) lembar
Jaminan Pemeliharaan
dengan Nomor Bond :
07.1.4019.0139.08 dan
Nilai Bond Rp.
4.492.000,- (Empat
Juta Empat Ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Dua
Ribu Rupiah) ;

7. 1 (satu) Buah
Sertifikat Badan Usaha
Jasa Perencana
Konstruksi Nomor :
0142/
INKINDO/17/7/08. ;

8. 1 (satu) Berkas Surat
Perjanjian Pemborong
Pekerjaan (SPPP)
Nomor : 600 44/SPPP
BB/PA.KMB/CL.I/
VI/2008 Tanggal 09
Juni 2008.

9. 1 (satu) Lembar
Kwitansi Penerimaan
dari Bpk.ABDUL
MAJID kepada
saudara SYARIF
sebesar
Rp.80.082.184,-
(Delapan puluh juta
delapan puluh dua ribu
seratus delapan puluh
empat rupiah) ;

10. 1 (satu) Lembar
Kwitansi penerimaan
dari CV.EVA EVI
BERSAUDARA
kepad Saudara
ABADUL MAJID
sebesar
Rp.80.082.184,-
(Delapan puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua ribu
seratus delapan puluh
empat rupiah) ;

11. 1 (satu) lembar
kwitansi penerimaan
dari saudara ABDUL
MAJID kepada
Saudara ILYAS
sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah). Tanggal
2 Maret 2009 ;

12. 1 (satu) Lembar Surat
Kuasa untuk
pengambilan uang Rp.
Sebesar
Rp.80.082.184,-
(Delapan puluh juta
delapan puluh dua ribu
seratus delapan puluh
empat rupiah) ;

13. 2 (dua) Lembar Foto
Copy Berita Acara
Rapat Pengalihan
Kegiatan
pembangunan
Musholah An Nur ke
Pembangunan
Musholah Baitul Gafar
tanggal 14 Agustus
2008 ;

14. 1 (satu) Bandel Berita
Acara Pembayaran 95
% MC 01 Tanggal 25
Agustus 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bandel Berita

Acara Pembayaran 5

% MC 02 Tanggal 25

Agustus 2008 ;

16. 1 (satu) lembar bukti

pengeluaran CV. EVA

EVI BERSAUDARA.

sebesar Rp.

89.900.000,- (Delapan

Puluh Sembila Juta

Sembilan Ratus Ribu

Rupiah) ;

17. 1 (satu) lembar Surat

Perintah Membayar

(SPM) Nomor : 188/

SPM LS/IX/2008. ;

18. 1 (satu) lembar Surat

Perintah Pembayaran

Langsung Barang &

Jasa (SPP LS) Nomor :

188/SPP LS/IX/2008 ;

19. 1 (satu) lembar Surat

Pencairan Dana

(SP2D) Nomor : 2980/

LS/2008 ;

20. 1 (satu) lembar Surat

Pernyataan Tanggung

Jawab Belanja

Nomor : 188/SPTJB

LS/IX/2008 tanggal 10

September 2008 ;

21. 1 (satu) Berkas

Keputusan Bupati

Kutai Kartanegara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BPKD 246/A

2/2008 tentang

PENETAPAN

BENDAHARA

PENGELUARAN ;

22. 1 (satu) Bandel
RENCANA KERJA
DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA
PERANGKAT
DAERAH (RKA
SKPD 2.2.1) ;

23. 1 (satu) Bendel tanda
terima upah tukang /
helper ;

24. 1 (satu) lembar foto
copy Rekomendasi
Kepala Desa Badak
Baru Sdr.ABDUL
MAJID kepada
Sdr.SYARIF (selaku
Kuasa Usaha CV.
EVA EVI
BERSAUDARA)
untuk pembangunan
Musholah An Nur
Jl.Cokro Aminoto
RT.25. Desa Gas
Alam Badak I
Kec.Muara Badak
Kab.Kukar Nomor :
524 / 73 / BB / VIII /
2007, Tanggal 29
Agustus 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar foto

copy Surat Keputusan

Bupati Kutai

Kartanegara Nomor :

821.2 / III.3 8744 /

BKD / SK 67 / 2002,

Tanggal 8 Oktober

2002, tentang

pengangkatan

RUSMINA, SH selaku

Camat Muara Badak.

26. 1 (satu) lembar foto

copy Surat Keputusan

Bupati Kutai

Kartanegara Nomor :

180.188 / HK – 199 /

2007, Tanggal 7 Mei

2007, tentang

pemberhentian pejabat

kepala desa dan

pengesahan

pengangkatan Kepala

Desa Badak Baru

Kec.Muara Badak

Kab.Kukar ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa QORINA KODARIA, SYARIFA MAEMUNA, ABDUL MAJID dan SYARIF Bin ONDE ;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan tanggal 22 Oktober 2013 No.09/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Hj.RUSMINA,SH,M.Ap Binti NAWAWI HAMI dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hj.RUSMINA,SH,M.Ap Binti NAWAWI HAMI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **turut serta melakukan korupsi** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj.RUSMINA,SH,M.Ap. Binti NAWAWI HAMI , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa Penahanan Kota yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB 39/V/2008 tentang PENUNJUKAN TIM PANITIA LELANG / PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN PERDESAAN KECAMATAN MUARA BADAK Tanggal 02 Mei 2008 ;
2. 1 (satu) Berkas Dokumen Evaluasi Pra Kualifikasi Dokumen Penawaran Program Pembangunan Mushollah An Nur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar permohonan meminjam CV.EVA EVI BERSAUDARA. tanggal 10 Juni 2008 beserta 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 03 Januari 2009 ;
4. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Capem Muara Badak nomor. 1091501241 tanggal 29 Maret 2012 atas nama CV. EVA EVI BERSAUDARA ;
5. 1 (satu) Berkas KEPUTUSAN CAMAT MUARA BADAK Nomor : 180.188/CMB.01/2008 tentang PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Kegiatan Proyek Pembangunan Perdesaan Program Gerbang Dayaku Kecamatan Muara Badak ;
6. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dengan Nomor Bond : 07.1.4019.0139.08 dan Nilai Bond Rp. 4.492.000,- (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
7. 1 (satu) Buah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nomor : 0142/INKINDO/17/7/08 ;
8. 1 (satu) Berkas Surat Perjanjian Pemborong Pekerjaan (SPPP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600 44/SPPP BB/
PA.KMB/CL.I/VI/2008 Tanggal
09 Juni 2008 ;

9. 1 (satu) Lembar Kwitansi
Penerimaan dari Bpk.ABDUL
MAJID kepada saudara SYARIF
sebesar Rp.80.082.184,-
(Delapan puluh juta delapan
puluh dua ribu seratus delapan
puluh empat rupiah) ;

10. 1 (satu) Lembar Kwitansi
penerimaan dari CV.EVA EVI
BERSAUDARA kepad Saudara
ABADUL MAJID sebesar
Rp.80.082.184,- (Delapan puluh
juta delapan puluh dua ribu
seratus delapan puluh empat
rupiah) ;

11. 1 (satu) lembar kwitansi
penerimaan dari saudara ABDUL
MAJID kepada Saudara ILYAS
sebesar Rp. 10.000.000,
(sepuluh juta rupiah). Tanggal
2 Maret 2009 ;

12. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa
untuk pengambilan uang Rp.
Sebesar Rp.80.082.184,-
(Delapan puluh juta delapan
puluh dua ribu seratus delapan
puluh empat rupiah) ;

13. 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita
Acara Rapat Pengalihan
Kegiatan pembangunan
Musholah An Nur ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Musholah BAitul

Gafar tanggal 14 Agustus 2008 ;

14. 1 (satu) Bandel Berita Acara

Pembayaran 95 % MC 01

Tanggal 25 Agustus 2008.

15. 1 (satu) Bandel Berita Acara

Pembayaran 5 % MC 02 Tanggal

25 Agustus 2008.

16. 1 (satu) lembar bukti

pengeluaran CV. EVA EVI

BERSAUDARA. sebesar Rp.

89.900.000,- (Delapan Puluh

Sembila Juta Sembilan Ratus

Ribu Rupiah) ;

17. 1 (satu) lembar Surat Perintah

Membayar (SPM) Nomor : 188/

SPM LS/IX/2008 ;

18. 1 (satu) lembar Surat Perintah

Pembayaran Langsung Barang

& Jasa (SPP LS) Nomor : 188/

SPP LS/IX/2008 ;

19. 1 (satu) lembar Surat Pencairan

Dana (SP2D) Nomor : 2980/

LS/2008 ;

20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Belanja

Nomor : 188/SPTJB LS/IX/2008

tanggal 10 September 2008 ;

21. 1 (satu) Berkas Keputusan

Bupati Kutai Kartanegara

Nomor : BPKD 246/A 2/2008

tentang PENETAPAN

BENDAHARA

PENGELUARAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Bandel RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RKA
SKPD 2.2.1) ;

23. 1 (satu) Bendel tanda terima
upah tukang / helper ;

24. 1 (satu) lembar foto copy
Rekomendasi Kepala Desa
Badak Baru Sdr.ABDUL MAJID
kepada Sdr.SYARIF (selaku
Kuasa Usaha CV. EVA EVI
BERSAUDARA) untuk
pembangunan Musholah An Nur
Jl.Cokro Aminoto RT.25. Desa
Gas Alam Badak I Kec.Muara
Badak Kab.Kukar Nomor : 524 /
73 / BB / VIII / 2007, Tanggal 29
Agustus 2007 ;

25. 1 (satu) lembar foto copy Surat
Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 821.2 /
III.3 8744 / BKD / SK 67 / 2002,
Tanggal 8 Oktober 2002, tentang
pengangkatan RUSMINA, SH
selaku Camat Muara Badak ;

26. 1 (satu) lembar foto copy Surat
Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 180.188 /
HK – 199 / 2007, Tanggal 7 Mei
2007, tentang pemberhentian
pejabat kepala desa dan
pengesahan pengangkatan
Kepala Desa Badak Baru
Kec.Muara Badak Kab.Kukar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa QORINA KODARIA, SYARIFA MAEMUNA, ABDUL MAJID dan SYARIF Bin ONDE ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.01/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;

Menimbang, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah membaca Akta Pernyataan Banding oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya, pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, Sedangkan Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong senyatanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda aquo, tanggal 29 Oktober 2013 ;

Menimbang, selanjutnya pernyataan banding baik dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak, tanggal 29 Oktober 2013 sementara bagi Jaksa / Penuntut Umum tanggal 29 Oktobrt 2013, Serta mengingat pula keduanya baik penasihat hukum/ Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, masing-masing pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 17 Januari 2014, seperti tertera pada Surat No. W18-UI/04/ PID. TIPIKOR.01.6/I/2014 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum dalam perkara ini secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa / Penasihat hukumnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Februari 2014, sebagai berikut :

“ Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan tentang obscur libelle, karena pertimbangan pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama mengenai hal tersebut telah tepat dan benar, karenanya menurut hukum alasan tersebut patut dikesampingkan.” ;

“ Demikian pula dengan alasan keberatan mengenai tafsir unsur delik sekitar menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi karena berdasarkan alat bukti surat, kesaksian, ahli sebagai pelaku turut serta peranan terdakwa yang tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan kontrol dalam kapasitas pengguna anggaran telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, yang diperoleh dan dinikmati terdakwa (Syarif Onde) pelaksana pembangunan mushallah incassu, sehingga hal tersebut patut dikesampingkan pula.” ;

“ Bahwa tentang keberatan terdakwa yang bersandar kepada keterangan ahli a decharge, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi bersifat irrelevant guna dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat perbuatan senyatanya (Feittelijkhandelingen) dari Terdakwa tanpa melaksanakan tugas pengawasan secara materiel, dan mengakibatkan terwujudnya delik penyertaan, tidak dapat disandarkan pada adanya pendelegasian semata, karenanya alasan ini patut ditolak “ ;

Menimbang, bahwasanya secara faktual Kejaksaan/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding / Kontra memori banding sebagai dasar keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka mutatis mutandis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyimpulkan dan berpendapat, pihak Jaksa / Penuntut Umum in casu menyetujui pertimbangan straafmacht (Kwalifikasi Penjatuhan putusan) dan Straafmaat (Besarnya hukuman) serta penetapan barang bukti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa akan tetapi, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku YUDEX FACTIE akan mengkaji penerapan kualifikasi delik yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan Hakim Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda atas diri
Terdakwa, khususnya dikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Subsidairitas ;**

**Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidairitas TIDAK ditafsirkan /
TIDAK dibaca dan TIDAK dianggap sebagai Dakwaan Alternatif semata, akan
tetapi TELAH mempertimbangkan secara tertib seperti adanya (is-as) maka
dalam hal ini metode pertimbangan dan konstruksi terhadap dakwaan
subsidairitas sebagai demikian secara formal dapat disetujui oleh Pengadilan
Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah
Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012), yang
akan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana
Korupsi ;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan dan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksian dan surat, ahli, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda No. 09/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 22 Oktober 2013 terhadap diri Terdakwa, dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwasanya perbuatan terdakwa akibat kurang cermatan administratif, serta tidak terbukti menerima/menikmati hasil daripada perbuatannya, sehingga patut menurut hukum pemidanaan kepada terdakwa baik mengenai hukuman pokok dan / atau hukuman tambahan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanya terhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor, serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.09/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 22 Oktober 2013 atas nama Terdakwa **Hj.Rusmina, SH.Map. Binti Nawawi** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin, tanggal 24 Februari 2014** oleh kami : **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Tipikor dan **MOCHAMAD ILYAS, SH. MH.** Hakim Ad-Hoc. Tipikor, masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 01 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.KT.Smda putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Februari 2014** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.

MOCHAMAD ILYAS, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

HALIFAH, SH.